



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 551-1 / 117 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI LALU LINTAS
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan koordinasi antar instansi dan perangkat daerah terkait;
- b. bahwa untuk kelancaran koordinasi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Forum Koordinasi Lalu Lintas Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 271);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Lalu Lintas Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan inventarisasi permasalahan di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. membahas permasalahan yang timbul di bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta mencari jalan keluar untuk pemecahan masalah;
 - c. mengembangkan teknis dan operasi manajemen dan rekayasa sarana dan prasarana lalu lintas untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat; dan
 - d. mencari terobosan baru untuk kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam pengembangan dan pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan.
 - e. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati;

7

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA ✓

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa
Tengah di Semarang;
 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 6. Anggota Forum Koordinasi yang
bersangkutan.
-



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : SS. 1/ 117 TAHUN 2019

Tanggal : 2 Januari 2019

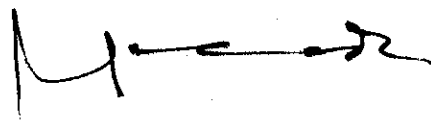
**SUSUNAN FORUM KOORDINASI LALU LINTAS
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019**

NO.	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan.
2.	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan.
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda	Koordinator	Bertanggung jawab mengkoordinasikan anggotanya.
5.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan.
6.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Wakil	Membantu Tugas Ketua dalam pelaksanaan kegiatan.
7.	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas kesekretariatan.
8.	Perwakilan Perguruan Tinggi (Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta)	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
9.	Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
10.	Ketua Organisasi Angkutan Darat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
11.	Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.

7

13	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
14.	Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
15.	Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
16.	Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
17.	Kepala Seksi Terminal pada Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA